



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : ~~173~~ /PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT NOMOR : 106/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN SIEMPAT RUBE

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAKPAK
BHARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari Tahapan yang Tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 106/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pakpak Bharat Nomor: 169/PL.02-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR : 106/PP.04.2-KPT/1215/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIEMPAT RUBE KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) Bulan terhitung sejak Tanggal 15

Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 106/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salak
Pada tanggal : 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



BASRA MUNTKE

LAMPIRAN

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT**

**NOMOR : 173 /PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR :
106/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIEMPAT RUBE
KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAKPAK
BHARAT TAHUN 2020**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN SIEMPAT RUBE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

A. DESA SIEMPAT RUBE I

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SEHAT TUA DERIAN TO TUMANGGER	LAKI-LAKI	SIEMPAT RUBE I
2.	PRIANTO MANULLANG	LAKI-LAKI	SIEMPAT RUBE I
3.	TUMPAL SIMANUNGKALIT	LAKI-LAKI	SIEMPAT RUBE I

B. DESA SIEMPAT RUBE II

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MARHADOMUAN PADANG	LAKI-LAKI	SIEMPAT RUBE II
2.	ANDI LEONARD BANUREA	LAKI-LAKI	SIEMPAT RUBE II
3.	ALAMSYAH	LAKI-LAKI	SIEMPAT RUBE II

C. DESA SIEMPAT RUBE IV

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	TAMPAN BERUTU	LAKI-LAKI	SIEMPAT RUBE IV
2.	ASNIR BERUTU	LAKI-LAKI	SIEMPAT RUBE IV
3.	DAUD ALEX TUMANGGER	LAKI-LAKI	SIEMPAT RUBE IV

D. DESA MUNGKUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SEMPAT TUMANGGER	LAKI-LAKI	MUNGKUR
2.	ISWAN HARJO PADANG	LAKI-LAKI	MUNGKUR
3.	MARIANA MANIK	PEREMPUAN	MUNGKUR

E. DESA TRAJU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SEMPAT BANUREA	LAKI-LAKI	TRAJU
2.	MARJUNA PADANG	LAKI-LAKI	TRAJU
3.	GELORINTA CIBRO	LAKI-LAKI	TRAJU

F. DESA KUTA JUNGAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	JONWESLI PADANG	LAKI-LAKI	KUTA JUNGAK

2.	RAMIAH PADANG	PEREMPUAN	KUTA JUNGAK
3.	MERSIN PADANG	LAKI-LAKI	KUTA JUNGAK

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



BASRA MUNTKE